



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telp. (0562) 441307, 441824 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
[http:// disdikbud.bengkayangkab.go.id/](http://disdikbud.bengkayangkab.go.id/)

BENGKAYANG

Kode Pos. 79282

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ 628 / DISDIKBUD-A.2

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK, SD/MI,
SMP/MTs/ (NEGERI/SWASTA) PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DIMASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Kepada,

- Yth. 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pengawas Sekolah SD dan SMP
3. Kepala PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs
(Negeri/Swasta) dan Ketua PKBM
Se- Kabupaten Bengkayang.

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) tanggal 15 Juni 2020, serta surat edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 421/1587/DIKBUD-A tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/ SD/MI/ SMP/MTs/ SMA/MA/ SMK/SLB dan Satuan Pendidikan Lainnya pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersama ini disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Awal Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP sederajat di Kabupaten Bengkayang ditetapkan mulai pada Tanggal 13 Juli 2020, namun kegiatan Belajar Mengajar belum diperbolehkan tatap muka secara fisik;

2. Pembelajaran pada awal Tahun Pelajaran 2020/2021 dilakukan dengan mekanisme Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik secara dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring), maupun kombinasi lainnya;
3. Aktifitas kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kontrak/Honoror yang sebelumnya dialihkan di rumah (*work from home*), dinyatakan **dicabut**, dan melaksanakan aktivitas pekerjaannya di sekolah masing-masing untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran dan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
4. Aktivitas kerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
5. Pengaturan jadwal jam kerja Guru di sekolah dari Jam 07.00 s.d 11.30 WIB;
6. Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana fasilitas penunjang yang dimiliki warga sekolah.

Demikian edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bengkayang, 09 Juli 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang

GUSTIAN ANDWINATA, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720625 199803 1 003